



PUTUSAN

Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **DANI ALI HADIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Cipeudeuy, RT.004, RW.006, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Pedagang, Alamat E-mail danialipro99@gmail.com ; Sebagai Penggugat I;
2. **SHOLIH PISO RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Kiartasan RT.04, RW.02, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: revigokil@gmail.com ; Sebagai Penggugat V;
3. **CECEP ENTIS SUTISNA**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Sindangsari, RT.002, RW.011, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: sutisnacepentis@gmail.com; Sebagai Penggugat VII; Disebut sebagai **Para Pembanding/ semula Para Penggugat** ;
1. **ANDRI AHDIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Ciherang, RT.001, RW.008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: reninovera16@gmail.com ; Sebagai Penggugat II;
2. **ODANG JAENUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Kebon Kalapa RT.003, RW.003, Desa

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung,
Pekerjaan Pedagang, Alamat E-mail:
rizkikijaenudin119@gmail.com ; Sebagai Penggugat III;

3. **IMAN NURJAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
di Kp. Sukarame RT.005, RW.001, Desa Sindangpanon,
Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat E-mail: marlinarr12@gmail.com ;
Sebagai Penggugat IV;

4. **LUQMANUL HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat di Jalan Sukarame, RT.005, RW.001, Desa
Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten
Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail:
hakimluqmanul09@gmail.com; Sebagai Penggugat VI;

5. **DRS. DEDEN WAHYU SETIAJI**, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat di Kp. Ciherang RT.001, RW.008, Desa
Tanjungsari, Kecamatan Canguang, Kabupaten
Bandung, Pekerjaan Pedagang, Alamat E-mail:
dedensetiaji15@gmail.com; Sebagai Penggugat VIII;

6. **TAUFIK ABDURAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Kp. Sukarame, RT.005, RW.001, Desa
Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten
Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail:
yantirahmawati416@gmail.com; Sebagai Penggugat IX;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Maret 2023, memberi kuasa kepada: Dr. ONDANG
SURJANA, SH.,MH.,M.Si.,Q.I.A dan Kawan-kawan,
kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, dan Pengacara, beralamat Pada Kantor Jaringan
Advokasi Rakyat Miskin Indonesia (JARMI) di Kp. Kaca-
kaca RT. 03, RW. 09, Desa Sugihmukti, Kecamatan
Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Alamat
Email:haswidyharry7@gmail.com.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disebut sebagai **Para Turut Pembanding/semula Para Penggugat**;

LAWAN

1. **BUPATI BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Pemda, Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.14/1012/HUK, tertanggal 3 April 2023, memberikan kuasa kepada; 1. YANA ROSMIANA, SH.,MH; 2. DICKY ANUGERAH, SH.,M.Si ; 3. FERDIE BARIANSYAH, SH.,MH; 4. DADAN SUNANDAR, SH; 5. ZAENAL MUTTAQIN, SH; 6. DINI DZIKRILLAH, SH; 7. ADI SETIADI, SH; 8. M. ARIF SURYADI, SH; 9. ADAM FEBRIANSYAH, SH; Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang, Alamat E-mail: arifsurya_unpad@yahoo.co.id;

Disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat**;

2. **PT. BANGUN NIAGA PERKASA**, yang berkedudukan di Ruko Rose Garden Grand Galaxy City Central Park 3 Jalan Boulevard Raya No.18 RT.002, RW.017, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Niaga Perkasa Nomor:05, tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Shintawaty Meirindrasari, SH.,M.Kn yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Mei 2021, Nomor:AHU0033037.AH.01.01, Tahun 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Niaga Perkasa Nomor:06, tanggal 12 November 2021, yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat di hadapan Notaris Shintawaty Meirindrasari, SH.,M.Kn., yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 12 November 2021 Nomor:AHUAH.01.03-0472635. Dalam Hal ini diwakili oleh IR. ENKUS KUSNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Selaku Direktur Utama PT. Bangun Niaga Perkasa, beralamat di Prima Harapan Regensi Blok L.I, Nomor 26, RT. 009, RW 012, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Alamat e-mail engkuskusnadi057@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, memberi kuasa kepada : SLAMET ARIFIN, SH dan UMAR HANAFI, SH, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Slamet Arifin & Rekan, Advocates & legal Consultants, beralamat di Jalan Fachrudin No. 7, Kelurahan Kp.Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, e-mail: juraganslamet1972@gmail.com.

Disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDGT tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.372.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Para Pembanding melalui telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, V dan VII.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.37/G/2023/PTUN.BDG.

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan



- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/dan atau tidak sah Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.I/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkara, Alamat : Ruko Rose Garden Jl.Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec. Bekasi, Kota Bekasi, Proipinsi Jawa Barat, tanggal 11 Januari 2023.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.I/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran, Kabupaten Bandung sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkara, Alamat : Ruko Rose Garden Jl.Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, kec. Bekasi, Kota Bekasi, Proipinsi Jawa Barat, tanggal 11 Januari 2023.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum para Pembanding untuk membayar seluruhnya biaya perkara ini dalam semua tingkatan pengadilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERBANDING I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Banding PARA PEMBANDING tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN-BDG, tanggal 13 Juli 2023;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada



tanggal 13 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bawa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 24 Juli 2023 maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dalil gugatan, keterangan para saksi, bukti yang diajukan para pihak, saksi dari Para Pembanding dan Terbanding II, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyediakan lokasi sementara di dua tempat yang letaknya berada di sebelah lokasi Pasar dua dan tiga/ di seberang Jalan Kiartasan dan yang keduanya di alun-alun Banjaran, menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi, faktanya Para Pedagang tetap dapat berjualan dan melakukan usaha sebagaimana kegiatannya sehari-hari;



- bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum, penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur serta secara mutatis mutandis telah pula sesuai dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan:

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2023, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2023 yang dimohonkan banding;



3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 oleh Wenceslaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H dan Undang Saepudin, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Boy Mirwadi, S.H

Wenceslaus, S.H.,M.H

Ttd.

2. Undang Saepudin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Apey Titi Kundarti, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 255/B/2023/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)